



**PENETAPAN**

**Nomor 0054/Pdt.P/2019/PA.Dpk**

**الرَّجِيمُ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 46 tahun (lahir di Cilacap, 20 Juli 1972), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON**, umur 45 tahun (lahir di Gunung Kidul, 10 Juni 1973), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/SG/Pdt.G/II/2019 tanggal 06 Februari 2019, Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Gillang Gandhi Mukthi, S.H. dan Paraditha Indah Tarigan, S.H., Advokat dari Kantor Hukum S.G. & Partners, beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 22 C, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 dan telah terdaftar di

Halaman 1 dari 11 halaman. Penetapan No.0054/Pdt.P/2019/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 14 Februari 2019 dengan register nomor 0054/Pdt.P/2019/PA.Dpk. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1995 melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di ALAMAT, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I (selaku suami) dan Pemohon II (selaku istri);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 Agustus 1995 dengan wali nikah NAMA selaku selaku Wali Hakim, dan pernikahan tersebut disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi, yaitu NAMA dan NAMA;
4. Bahwa emas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada pernikahan yang dilangsungkan tersebut berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sepersusuan, sehingga pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai saat ini;
7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 7.1 NAMA, lahir di Jakarta, tanggal 27 Juni 1997;
  - 7.2 NAMA, lahir di Bekasi, tanggal 21 Januari 2004;
  - 7.3 NAMA, lahir di Depok, tanggal 12 Februari 2008;

Halaman 2 dari 11 halaman. Penetapan No.0054/Pdt.P/2019/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah dilangsungkan pernikahan sampai saat ini tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di ALAMAT;

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di ALAMAT tersebut ternyata belum tercatat atau tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Depok guna dijadikan sebagai alas hukum dan untuk mengurus Buku Nikah dan untuk melengkapi persyaratan pengurusan akta kelahiran anak dan segala keperluan administrasi lainnya;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 1995 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada KUA Kecamatan ALAMAT;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir di persidangan didampingi Kuasanya, dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang dalil-dalilnya telah diperjelas oleh Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebenarnya telah memperoleh kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, tetapi kutipan akta nikah tersebut diragukan kebenarannya, dikarenakan tidak terdaftar dalam register akta nikah di KUA tersebut, nomor kutipan akta nikah

Halaman 3 dari 11 halaman. Penetapan No.0054/Pdt.P/2019/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdaftar atas nama orang lain dan bukan atas nama Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat;

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor atas nama NAMA (bukti P.1);
- 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor atas nama NAMA (bukti P.2);
- 3.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 04 Agustus 2016 atas nama NAMA (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (bukti P.3);
- 4.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 16 Agustus 1995 atas nama NAMA dan NAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT (bukti P.4);
- 5.-----Fotokopi Surat Keterangan Nomor tanggal 19 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT (bukti P.5);

B. Bukti berupa saksi;

1. NAMA, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;

----Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1995 di ALAMAT;

-----Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu wali hakim yang bernama NAMA (Kepala KUA Kecamatan), dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA sudah sangat tua dan tinggal di Gunung Kidul Yogyakarta. Selain itu pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang

Halaman 4 dari 11 halaman. Penetapan No.0054/Pdt.P/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NAMA dan saksi sendiri (NAMA), serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

-----Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai gadis;

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk menikah;

--Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

-----Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, tetapi diragukan keabsahannya;

-Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengurus penetapan isbat nikah, yaitu untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

2. NAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;

----Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1995 di Kecamatan;

-----Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu wali hakim yang bernama NAMA (Kepala KUA Kecamatan), dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama NAMA sudah sangat tua dan tinggal di Gunung Kidul Yogyakarta. Selain itu pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama NAMA dan saksi sendiri (NAMA), serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

-----Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai jejak, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai gadis;

Halaman 5 dari 11 halaman. Penetapan No.0054/Pdt.P/2019/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk menikah;

--Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

-----Bahwa masyarakat tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

-----Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, tetapi diragukan keabsahannya;

-----Bahwa saksi mengetahui maksud mengurus penetapan isbat nikah, yaitu untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dan pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan penafsiran ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang

Halaman 6 dari 11 halaman. Penetapan No.0054/Pdt.P/2019/PA.Dpk

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1995 di Kecamatan, dengan berwalikan wali hakim yang bernama NAMA (Kepala KUA Kecamatan), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama NAMA dan NAMA, serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Penetapan isbat nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti berupa bukti tertulis (P.1 - P.5) serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah akta autentik berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Agustus 1995. Walaupun bukti tersebut merupakan akta autentik, tetapi oleh karena diragukan kebenarannya, maka bukti tersebut hanya menjadi bukti permulaan tentang adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta autentik berupa fotokopi surat keterangan yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang penjelasan Kepala KUA Kecamatan tentang kutipan akta nikah yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II terdaftar atas nama orang lain, sehingga kebenarannya diragukan. Bukti tersebut menjadi bukti sempurna dan mengikat tentang tidak sahnya kutipan akta nikah yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon, yang bernama NAMA dan NAMA, masing-masing sebagai pihak keluarga Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui Para Pemohon sebagai suami istri, karena saksi-saksi tersebut hadir pada

Halaman 7 dari 11 halaman. Penetapan No.0054/Pdt.P/2019/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, bahkan saksi-saksi tersebut bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut. Pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1995 di Kecamatan, dengan wali nikahnya yaitu wali hakim yang bernama NAMA (Kepala KUA Kecamatan), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama NAMA dan NAMA, serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Penetapan isbat nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon sepanjang tentang terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon mengenai pernikahannya tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 16 Agustus 1995 di Kecamatan, dengan wali nikahnya yaitu wali hakim yang bernama NAMA (Kepala KUA Kecamatan), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama NAMA dan NAMA, serta dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 8 dari 11 halaman. Penetapan No.0054/Pdt.P/2019/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-----Bahwa penetapan isbat nikah diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, yaitu telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan Para Pemohon merupakan alasan hukum yang sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya untuk mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (2) dengan diktumnya menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1995 di wilayah Kecamatan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), yaitu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan, *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 4 (empat), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman. Penetapan No.0054/Pdt.P/2019/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NAMA) dengan Pemohon II (NAMA) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1995 di Kecamatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 01 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. dan Dra. Nurmiwati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman. Penetapan No.0054/Pdt.P/2019/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Yadi Kusmayadi, M.H.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Nani Nur'aeni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 266.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman. Penetapan No.0054/Pdt.P/2019/PA.Dpk